

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 110 / KEP / B3 / 2023
T E N T A N G

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN HIBAH DAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK BARANG

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam administrasi pengelolaan hibah pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan tetap berpegang pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu mempertimbangkan pendelegasian kewenangan penandatanganan hibah dan berita acara serah terima hibah langsung dalam bentuk barang;
 - b. bahwa pendelegasian kewenangan penandatanganan perjanjian hibah dan berita acara serah terima hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan terkait Administrasi Pengelolaan Hibah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
 6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
 7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
 8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, Dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN HIBAH DAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK BARANG.

- KESATU : Mendelegasikan kewenangan penandatanganan perjanjian hibah dan berita acara serah terima hibah langsung dalam bentuk barang kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- KEDUA : Pendelegasian kewenangan penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperuntukkan bagi Pelaksanaan perjanjian hibah dan berita acara serah terima hibah langsung dalam bentuk barang.
- KETIGA : Mewajibkan Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaporkan proses administrasi penerimaan hibah kepada Kementerian Keuangan dan mengirimkan tembusan kepada Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL



Dr. (H.C.) dr. HASTO WARDOYO, Sp. OG(K)